RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2022

DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini.

Sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 guna menyelesaikan sasaran strategis pembangunan Bidang Perhubungan yang harus dipenuhi dan diselesaikan dalam tahun 2022.

Selanjutnya diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini, dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan bidang perhubungan sesuai dengan Visi dan Misi yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMDP Kota Depok Tahun 2021- 2026.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK

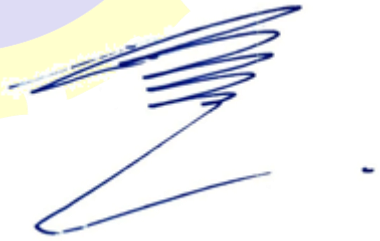

EKO HERWIYANTO, AP, M.Si
NIP. 197208111993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Dasar Pemikiran 3

1.4 Permasalahan yang dihadapi 3

1.5 Prioritas Pembangunan 4

1.6 Struktur Pemerintahan 5

1.7 Sistematika Penulisan 7

BAB II RENCANA STRATEGIS 9

2.1 Visi dan Misi RPJMD 9

2.2 Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program kegiatan Renstra 11

2.3 Kebijakan dan Program 13

BAB III RENCANA KINERJA 17

3.1 Sasaran yang terpilih 17

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih 17

3.3 Program yang Terpilih 17

BAB IV PENUTUP 26

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. Perhubungan No.50 Kel.Jatimulya Kec.Cilodong Depok 16413 Tel / Fax : (021) 29230770

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

NOMOR : 08/pep/I/2022

Tentang

PENETAPAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK,

Menimbang : Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD, maka Dinas Perhubungan Kota Depok perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Walikota Depok No 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2022 sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) PD mencakup periode tahunan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Depok, 3 Januari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK,

EKO HERWIYANTO, AP, M.Si
NIP. 197208111993111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA DEPOK

Nomor : 8/pep/I/2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai suatu penjabaran sasaran dan program yang sudah ditetapkan didalam renstra yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan disusun untuk satu tahun anggaran. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan hasil dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi target sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan subkegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun di Dinas Perhubungan Kota Depok. Target kinerja tahunan ini sebagai wujud komitmen dan acuan bagi instansi untuk mencapai tujuan yang ada didalam sasaran dan indikator kegiatan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
14. Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Depok No 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Perhubungan Kota Depok dalam hal pengguna anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan efisiensi baik dari segi fungsi maupun hasil penggunaan anggaran.

1.4 Permasalahan yang dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran di alokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi
3. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
4. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan,

5. Belum optimalnya Integrasi antar moda sehingga dapat mengefisienkan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.

6. Kurangnya investasi infrastruktur transportasi.

7. Kemacetan lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :

   a. Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan jalan di Kota Depok karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit.

   b. Pola hidup masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi sehingga meningkatkan kepadatan di ruas jalan.

   c. Transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat.

   d. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

1.5 Prioritas Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Kota Depok tahun 2021–2026 yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

"Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera"

Dinas Perhubungan mengemban misi ke 1 dan 2 yaitu :

Misi 1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Struktur Pemerintahan

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

a. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
b. Seksi Perencanaan, Analisis dan Pengembangan Lalu Lintas.

4. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota.
b. Seksi Angkutan Lintas Batas

5. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban.

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban terdiri dari :

a. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran; dan
b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD)

- UPTD. Penerangan Jalan Umum
- UPTD Terminal
- UPTD Pengujian kendaraan Bermotor

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok, dapat dilihat pada gambar berikut :

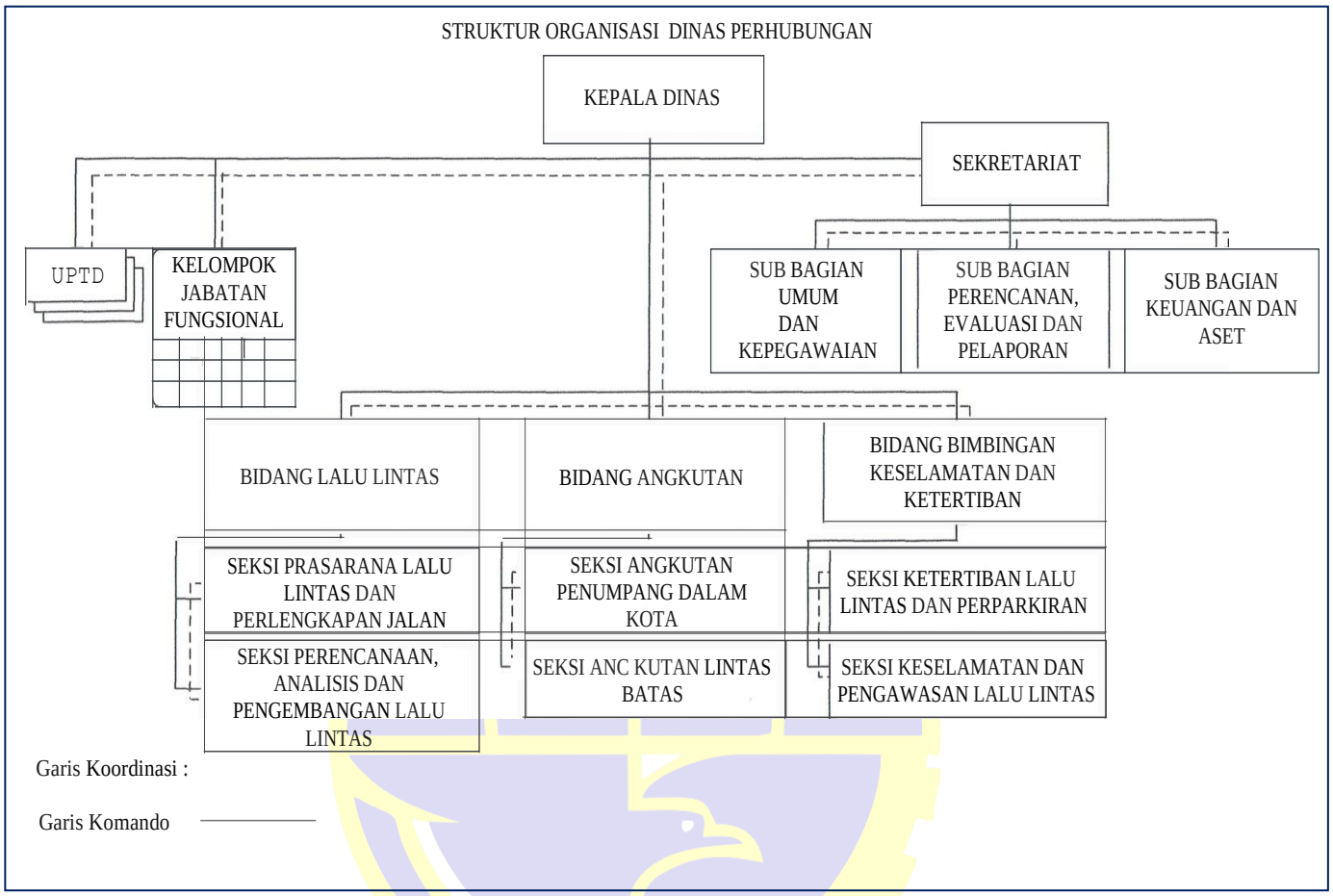

1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Dasar Pemikiran

1.4 Permasalahan yg Dihadapi

1.5 Prioritas Pembangunan

1.6 Struktur Pemerintahan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2022

3.1 Sasaran yg Terpilih

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih

3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi RPJMD

Dinas Perhubungan Kota Depok adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah Kota Depok, periode 2021-2026 adalah :

"Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera"

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera tersebut, Misi pemerintah daerah Kota Depok adalah

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3) Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut *Tabel. II.1 Matrik RPJMD*

Tabel 2.1 Matriks RPJMD Urusan Perhubungan tahun 2022

TUJUAN RPJMD	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	D (0,77)	Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Meningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas, Pengendalian Lalu Lintas, dan aksi keselamatan berlalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecepatan rata-rata
			Moda Share Transportasi Umum	18%	Meningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum dan pengujian kelaikan kendaraan bermotor	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi	- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	kecepatan rata-rata

Dari lima misi yang ada, Dinas Perhubungan memiliki peran yang kuat untuk berkontribusi mewujudkannya, terutama dalam mewujudkan Misi yang ke-1, yakni :

"Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan"

2.2 Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program kegiatan Renstra

A. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi dan misi Kota Depok Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan jangka menengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

tabel 2.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET CAPAIAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	V/C RATIO	0.79	0,77	0,74	0,72	0,70	0,68
	Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	MODA SHARE	17,5	18	18,5	19	19,5	20
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	70	70,25	70,50	71	71,5	72

2.3 Kebijakan dan Program

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan pada tahun 2021 -2026 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yangpenting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran- sasaran strategis Dinas Perhubungan 2021 - 2026.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perhubungan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Untuk Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut :

Table 2.3 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Perhubungan 2021-2026

MISI 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
TUJUAN DISHUB : TERWUJUDNYA LAYANAN TRANSPORTASI YANG BERKESELAMATAN DAN BERKELANJUTAN			
SASARAN	**INDIKATOR SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
INGKATNYA KINERJA RUAS JALAN YANG BERKESELAMATAN	V/C RATIO	- Optimalisasimanajemen lalu lintas(penanganan kemacetan,penataan persimpangan) untuk mewujudkan Depok Tertib Berlalu Lintas dan Depok Aman Berlalu Lintas	1. Peningkatkan penataan infrastruktur jalan dan simpang dengan berkoordinasi dan merumuskan perencanaan secara terpadu dengan OPD terkait 2. Pemenuhan marka dan rambu di semua ruas jalan 3. Sinergi kebijakan manajemen

			rekayasa lalu lintas dengan kebijakan pembukaan jalan tol 4. Peningkatkan kinerja ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas 5. Penyediaan layanan patroli dan pengawasan lalu lintas 6. Peningkatan layanan penerangan jalan umum (mewujudkan Depok terang) dan pembentukan UPT PJU Baru 7. Pengembangan Smart PJU 8. Penataan black spot/blank spot/trouble spot sebagai upaya meningkatkan ruas jalan yang aman dan selamat 9. Peningkatan penggunaan teknologi informasi padarekayasa lalu lintas (ITS dan ATCS) 10. Peningkatan kesadaran tertib lalu lintas melalui sosialisasi tertib lalu lintas 11. Penyusunan review masterplan transportasi
MENINGKATNYA LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG BERKELANJUTAN	MODA SHARE	Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	1. Peningkatkan layanan sarana angkutan umum melalui revitalisasi angkutan umum 2. Optimalisasi rencana angkutan umum massal 3. Peningkatan layanan terminal 4. Pengembangan jaringan trayek 5. Pengembangan dan penyediaan halte dan shelter, 6. Penyediaan fasilitas park and ride, 7. Peningkatan dan pengembangan

			simpul transportasi 8. Peningkatan layanan angkutan umum melaui kerjasama dengan TRANSJAKARTA/PPD/HIBA/DAMRI 9. Peningkatan kualitas layanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor (layanan online) 10. Penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagai landasan pengembangan angkutan massal.
MISI 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif			
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Peningkatkan kuantitas, kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan 2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran 3. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan.

Tabel 2.4 Matriks kesinambungan antara RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA	TARGET CAPAIAN						PROGRAM
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	Terwujudnya layanan transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	V/C RATIO	0.79	0,77	0,74	0,72	0,70	0,68	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) lalin pju bimkes
		Moda share transportasi umum		Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	MODA SHARE	17,5	18	18,5	19	19,5	20	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi	Nilai SAKIP		Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	70	70,25	70,50	71	71,5	72	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III

RENCANA KINERJA

3.1 Sasaran yang terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan
2. Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan
3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Untuk Tahun Anggaran 2022 Target indikator kinerja sasaran yang terpilih yaitu :

a. V/C RATIO = 0,77
b. Modashare = 18%
c. Nilai Sakip = 70,25

3.3 Program yang Terpilih

Dalam pencapaian indikator Renstra 2021-2026, ***program yang mendukung untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) program yang terdiri dari :***

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.118.303.700,00
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu sebesar Rp. 88.974.484.640,00
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan pagu sebesar Rp. 549.918.950

Setiap sasaran didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai targetnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

Table 3.1 kesinambungan rencana kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	V/C RATIO	0,77	URUSAN PERHUBUNGAN			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kecepatan rata-rata	25,50	88.974.484.640
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**cakupan integrasi perencanaan transportasi**	**100%**	**900.000.000**
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	1 dokumen	400.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	6 Dokumen	500.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan**	**11,11%**	**66.831.016.640**
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah halte dibangun	2 unit	200.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jenis perlengkapan jalan	6 jenis	26.172.249.400
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah unit terpelihara	15 unit (2 jpo, 13 halte)	374.999.900
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah jenis/	5 jenis	1.999.988.800
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (PJU)	jumlah unit pju	860 unit	35.983.778.540

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU)	Jumlah PJU terpelihara	5800 unit	2.100.000.000
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Andalalin yang dikeluarkan**	**100%**	**37.321.500**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah dokumen kajian dan rekomendasi	30 dokumen	37.321.500
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**persentase rekomendasi yang dikeluarkan**	**100%**	**300.000.000**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi parkir	7 lokasi	300.000.000
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase titik pengawasan kemacetan**	**40%**	**12.964.883.800**
			Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas	12 bulan	12.564.884.400
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah Rapat koordinasi dewan transportasi kota	10 kali	399.999.400
Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	**MODA SHARE**	**18%**	**URUSAN PERHUBUNGAN**			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**load factor**	**30,5**	**974.460.550**
			Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koridor yang beroperasi	1 koridor	734.702.500
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	1 dokumen	239.758.050
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**rasio ijin trayek**	**0,0022**	**286.940.800**
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah orang pelayanan perizinan angkutan	3 orang	156.965.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah jenis	2 jenis	129.975.800
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun**	**4.500.000 orang**	**4.749.985.750**
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	1 terminal	4.749.985.750

			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum**	**95%**	**1.929.875.600**
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda lulus uji	20000 set	549.997.150
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	2 jenis	79.999.750
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah layanan UPT PKB	12 bulan	1.249.998.750
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah dokumen	1 dokumen	49.879.950
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian**	**100%**	**549.918.950**
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	**persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian**	**100**	**549.918.950**
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	jumlah dokumen	1 dokumen	450.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	jumlah pelaksanaan	1 kali	99.918.950

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	**NILAI SAKIP**	**70,25**	**URUSAN PERHUBUNGAN**			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00%**	**22.118.303.700**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**154.359.250**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	54.360.750
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	99.998.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**persentase adm keuangan tepat waktu**	**100%**	**17.842.472.000**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai ASN	131 orang	17.802.472.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	jumlah dokumen Laporan Keuangan	18 dokumen	40.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**189.500.000**

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jenis pakaian dinas	2 jenis	189.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**persentase penyediaan adm umum perkantoran**	**100%**	**1.307.552.450**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 jenis	19.994.550
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia Jenis Inventaris Kantor	45 jenis 10 jenis	312.673.350
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	20 jenis	24.999.150
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang tersedia	3 jenis	499.998.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	23 jenis	99.983.400
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi	2 jenis	349.904.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**persentase barang milik daerah dalam pelayanan**	**100%**	**1.260.000.000**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	4 unit	1.260.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.049.520.000**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	390.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	659.520.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase barang milik daerah kondisi baik**	**100%**	**314.900.000**

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7 unit	139.900.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	13 jenis	25.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang terpelihara	4 Gedung	150.000.000
			TOTAL ANGGARAN			**111.642.707.290**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya sebagai tindak lanjut tersusunnya RKT Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Perhubungan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA DEPOK

EKO HERWIYANTO, AP, M.Si
NIP. 197208111993111001

LAMPIRAN

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

NO	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022
1	Meningkatnya Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	a	v/c ratio	0,77
2	Meningkatnya Layanan Transportasi Publik yang Berkelanjutan	b	Moda Share	18%
3	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	c	Nilai Sakip	70,25